



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jl. Bung Tomo No. 136 Tlp. (0541) 262062 Fax.(0541) 260659
SAMARINDA - KALTIM Kode pos 75123

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NOMOR : W2.TUN-5/266 /PS.00/V/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai unit instansi Kementerian/Lembaga wajib melaporkan segala bentuk penerimaan Gratifikasi;
- b. Bahwa agar penanganan penerimaan Gratifikasi dapat terlaksana secara efektif maka perlu dibentuk Unit Penanganan Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2014;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor: W2.TUN-5/167.a/KP.01.2/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Kedua : Membentuk Unit Penanganan Gratifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Ketiga : Susunan Unit Penanganan Gratifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah:
- Ketua : MOHAMAD YUSUP,S.H
Sekretaris : WINARJI DIAN KENEDI, S.H.
Anggota : SLAMET
- Keempat : Tugas Pokok Unit Penanganan Gratifikasi adalah sebagai berikut :
- a. Menerima pelaporan terhadap penerimaan Gratifikasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
 - b. Meneliti apakah suatu pemberian termasuk dalam klasifikasi Gratifikasi;
 - c. Mengadministrasi dan melaporkan penanganan Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Mei 2019
Ketua

BONNYARTI KALA LANDE,S.H.,M.H
NIP. 19690323 199403 2001